



JURNAL RIYADHAH Vol. 1 No.2. Juli-Desember 2023

RIYADHAH

(Jurnal Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/riyadhah>

Pengaturan dan Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime

Nelly Syahfitri Br Damanik¹, Erwinsyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nellydamanik35@gmail.com¹, erwinsyah1507@gmail.com²

ABSTRACT

This research specifically examines the regulation and prosecution of economic crimes that occur in Indonesia. The aim of this research is to investigate how the process, regulation and prosecution of economic crimes work, especially in Indonesia. This research uses qualitative research with library research or literature study methods, and the implementation of this research is based on reading literature that is informative and relevant to the research topic. The conclusion of this study is that white collar crimes are generally committed without the use of violence, but involve deception, misleading behavior, concealment of fraud, or various attempts to circumvent regulations. Article 10 of the Criminal Code includes life imprisonment which is intended to intimidate perpetrators of economic crimes as a form of prosecution. Action against economic actors must be in accordance with the criminal act committed, which is generally regulated in criminal law and other laws and regulations outside of criminal law.

Keywords: *Crime, Law, White Collar Crime*

ABSTRAK

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pengaturan dan penindakan kejahatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana proses, regulasi, dan penuntutan kejahatan ekonomi berjalan, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, dan pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada bacaan literatur yang bersifat informatif dan relevan dengan topik penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kejahatan kerah putih umumnya dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, namun melibatkan penipuan, perilaku menyesatkan, penyembunyian penipuan, atau berbagai upaya untuk menghindari peraturan. Pasal 10 KUHP mencakup pidana penjara seumur hidup yang dimaksudkan untuk mengintimidasi pelaku kejahatan ekonomi sebagai bentuk penuntutan. Penindakan terhadap pelaku ekonomi harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yang pada umumnya diatur dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lain di luar hukum pidana.

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, White Collar Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan kerah putih adalah berita sehari-hari di negara kita, sesuatu yang sering kita dengar, lihat, dan alami. Di negara di mana uang terus-menerus dicuri, rakyatnya ditindas, dan kelompok oposisi ditindas, kejahatan ekonomi ditandai dengan lemahnya penegakan hukum dalam negeri. Kejahatan kerah putih merajalela di negara kita, terorganisir dan didorong oleh penegakan hukum yang tidak efektif. Hukum dapat dengan mudah dibeli dan dijual dengan harga kompromi. Kejahatan kerah putih mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial ekonomi tinggi dan status sosial terhormat. Jenis kejahatan ekonomi ini sangat berbeda dengan kejahatan tradisional pada umumnya, yang pelakunya berasal dari kelompok status sosial ekonomi rendah. Penjahat kerah putih mencakup pengusaha, pegawai negeri, dan pekerja lepas. Karena penjahat kerah putih dikaitkan dengan status hukum, maka kemakmuran yang mereka alami tampaknya berasal dari status tersebut.

Simbol “kerah putih” ini menunjukkan status hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah pekerjaan tidak lagi merujuk pada jabatan yang diterima dari negara, tetapi juga mencakup jabatan yang berasal dari badan hukum (perusahaan). Adanya suatu jabatan memberikan seseorang kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kejahatan ekonomi seringkali baru diketahui ketika jumlah korbannya banyak, karena kejahatan tersebut tidak mudah dideteksi dan tertanam dalam sistem sehingga tidak terlihat oleh korban dan opini publik. Oleh karena itu, peneliti secara khusus tertarik untuk menulis tentang pengaturan dan penegakan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Khususnya Kejahatan Ekonomi.” Memperjelas permasalahan dan keterbatasan pertanyaan penelitian di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan dan penegakan kejahatan kerah putih.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian dokumenter adalah penelitian dalam penelitian ini yang mengumpulkan informasi dari lapangan (perpustakaan) dan mengkaji sumber data non-manusia. Oleh karena itu, dasar penelitian ini adalah pembacaan literatur yang bersifat informatif dan terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sumber data penelitian ini antara lain jurnal, laporan penelitian, buku hasil seminar dan bentuk lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidaka Yang Tergolong Sebagai Tindak White Collar Crime

Ada dua pendekatan utama dalam pengendalian kejahatan: pendekatan hukum dan pendekatan kriminologis. Secara hukum, kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum sosial atau hukum pidana yang berlaku. Sedangkan dari sudut pandang kriminologi, kejahatan bukan hanya merupakan perbuatan pelanggaran hukum maupun hukum pidana saja, melainkan juga merupakan perbuatan tidak diatur dalam KUHP maupun UUD, dan termasuk perbuatan antisosial dalam arti luas, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar

kemasyarakatan, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Untuk memahami kejahatan kerah putih, perlu dipahami jenis-jenis pelakunya. Sebab kejahatan, termasuk kejahatan kerah putih, dapat ditentukan berdasarkan jenis pelakunya sebagai berikut:

- a. Tipe pertama menyangkut status sosial penjahat, mungkin ia berawal dari kedudukan sosial yang “terhormat” atau tidak. Jabatan kehormatan pada kasus ini adalah kekuasaan pada lembaga negara dan swasta dimana pelaku berada.
- b. Tipe kedua memungkinkan Anda untuk menentukan apakah Kejahatan tersebut membutuhkan pengalaman di bidang "informatisasi". Bila demikian suatu kejahatan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi dalam arti kejahatan cyber.
- c. Tipe ketiga, pelaku melakukan tindak pidana untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok.

Di antara ketiga jenis kejahatan ekonomi tersebut di atas, terdapat perbedaan jenis kejahatan ekonomi sebagai berikut:

1. Korupsi

Di Indonesia, korupsi tidak pernah lepas dari jabatan tinggi di instansi pemerintah dan perusahaan. Jelas terlihat bahwa ketika terjadi tindakan korupsi di lembaga negara seperti DPR dan MPR, maka masyarakatlah yang dirugikan, yang dipungut dalam bentuk pajak dan bea masuk. , hilang karena penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Secara hukum, pengertian dan jenis tindak pidana korupsi didefinisikan dalam Pasal 30 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian hukum korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengertian pelanggaran hukum dan berpotensi kegiatan-kegiatan yang merugikan perekonomian negara atau perekonomian negara, tetapi juga termasuk di dalamnya termasuk dalam pengertian kejahatan atau kejahatan. dan mencakup kegiatan-kegiatan yaitu termasuk dalam kategori perbuatan. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau individu.

Penuntutan Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Untuk mengganti sebesar-besarnya kerugian negara, penuntutan tindak pidana korupsi kini kerap dikait-kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini pemberlakuan ketentuan tindak pidana korupsi merupakan delik pertama dan dilanjutkan sebagai delik selanjutnya penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang Kejahatan pembersihan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih, dan kejahatan pembersihan uang biasanya merupakan kelanjutan dari kejahatan lain yang dilakukan oleh individu dan bisnis di dalam suatu negara dan lintas batas negara daerah lain. (Patmos: 2018)

2. Penyuapan

Suap atau penyuapan mengacu pada pemberian uang, barang, atau bentuk pembalasan lainnya yang dilakukan oleh pemberi suap kepada penerima, meskipun sikapnya memusuhi penerima, demi kepentingan terbaik pemberi. perilaku penerima

sehingga Kamus Hukum Black mendefinisikan suap sebagai tindakan memberi, menerima, atau menuntut nilai asli suatu barang untuk menunjukkan suatu tindakan seperti staf forum siapa yang bertanggung jawab atas politik publik atau peraturan hukum.

Suap dalam UU No. Juga, seseorang yang mengetahui atau dapat menduga dengan wajar bahwa sesuatu yang diberikan atau dijanjikan itu dimaksudkan agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkup tugasnya, apalah arti menerima sesuatu atau berjanji, apa pun itu? Pelaksanaan wewenang atau tugas yang mempengaruhi kepentingan umum.

3. Penggelapan/penghindaran pajak

Penghindaran pajak, penghindaran pajak atau penghindaran pajak memperlambat pengumpulan pajak dan menyebabkan berkurangnya penerimaan pemerintah. Menurut Hutam (2010), Penghindaran pajak merupakan suatu sistem bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara sehingga dapat dilakukan oleh para profesional. perpajakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penipuan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan kejahatan perpajakan dan bagi yang melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana dan tidak boleh dilakukan. Penipuan: Pasal 378 KUHP menjelaskan: Menggunakan nama palsu atau reputasi palsu, menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, melanggar peraturan, dengan tujuan memberi manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. menyemangati orang lain, memberinya sesuatu sebagai hadiah atau memberinya hutang. Pembatalan utang merupakan tindak pidana penipuan yang ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara.

4. Terorisme

Terkait dengan penggunaan kejahatan ekonomi, Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa khususnya perbuatan yang diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 16, dan 17 merupakan perbuatan terorisme yang merupakan kejahatan ekonomi, diatur bahwa ada. Aksi terorisme tersebut dilakukan oleh perorangan. Tidak hanya orang-orang dari kelompok sosial-ekonomi yang lebih tinggi termasuk dalam kelompok sosial yang lebih rendah, namun kejahatan profesional dalam bisnis juga biasanya selalu melibatkan dimensi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, hal tersebut berlaku untuk Pasal 6 sampai 19 Bab III dan Pasal 20 sampai 24 Bab IV tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme. Artinya, Pasal 7:

“Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan dengan tujuan menimbulkan suasana ketakutan atau ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, atau perampasan kemerdekaan atau Setiap orang yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar sampai dengan hilangnya nyawa. atau milik orang lain, atau barangsiapa merusak atau mengakibatkan musnahnya obyek-obyek kegiatan vital yang strategis, lingkungan hayati, lembaga-lembaga publik, atau organisasi-organisasi internasional, diancam

Jurnal Riyadhah – Vol. 1 No. 2 2023

dengan pidana penjara seumur hidup. ”

5. Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP, dan Pasal 263 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, dipidana dengan pidana. menetapkan bahwa itu dapat dipublikasikan. Kontrak dan pengampunan hutang yang dapat digunakan sebagai kedok untuk litigasi diancam agar menggunakan dokumen atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen seolah-olah asli dan bukan palsu. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pemalsuan apabila pemalsuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Penjara maksimal 6 bulan.

Contoh : Seorang pengurus bank ingin membobol barang milik nasabah yang disimpan di bank tempat dia bekerja. Pejabat ini akan menginstruksikan orang lain untuk membuka rekening di bank mana pun untuk memudahkan pengoperasian dan mendebit kartu giro nasabah yang memiliki uang tersebut dan rekening giro nasabah yang memiliki uang palsu tersebut. Saat Anda menagih rekening Anda saat ini, uang pelanggan akan diselesaikan di bank tempat orang yang diundang untuk menjadi afiliasi membuka rekening (Eleanora: 2013)

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime

Tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah memberantas segala kejahatan dan mampu menghukum segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta mengganggu kehidupan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan aman, tenteram, terkendali, dan tetap dalam batas hukum pidana dan toleransi sosial. Seluruh komponen sistem peradilan pidana setempat harus selalu terhubung. Hal ini senada dengan pendapat Marjono Rexodiputro bahwa: Keempat komponen sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) harus saling terhubung sehingga “sistem peradilan pidana terpadu” dapat diidentifikasi dan diciptakan.

Kejahatan yang dilakukan oleh terpidana penjahat kerah putih biasanya dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, namun mencakup penipuan, penipuan, dan penyembunyian kejahatan melalui penipuan dan berbagai upaya untuk menghindari peraturan. Untuk mencapai efektivitas sanksi dan hukuman bagi pelaku kejahatan ekonomi, perlu memperhatikan kondisi/hal sebagai berikut:

1. Ada perubahan dan reformasi yang konkrit.
2. Perilaku kepemimpinan yang nyata dan nyata.
3. Penegakan Hukum.
4. Jenis hukuman publik yang berat bagi terdakwa yang melakukan kejahatan ekonomi

Beberapa gagasan hukum untuk menjamin sanksi dan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan ekonomi efektif dan memberikan efek jera atau deterrent untuk mencegah kejahatan yang sama terulang kembali. Termasuk:

- a. Penghinaan di depan umum Namun mengingat para petinggi dan pimpinan perusahaan tidak ingin dipermalukan di depan umum, maka eksekusi ini dinilai paling efektif. Oleh karena itu, individu (pejabat atau eksekutif) harus diberi kesempatan untuk membawa kasusnya ke pengadilan, dimana mereka yang terlibat dibawa ke pengadilan publik dan biasanya juga diberitakan di berbagai media massa.

- b. Ekskomunikasi Pejabat atau Manajer Seorang pejabat atau manajer yang dihukum harus dikucilkan dari tempat kerjanya dan kedua perusahaan yang terlibat dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang tercela.
- c. Jumlah dan beratnya denda hendaknya ditambah dan dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut sehingga pelaku harus memikirkan matang-matang apakah akan mengulangi tindak pidana yang sama.
- d. Dalam hal ini, melakukan amal dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk memperbaiki diri, yang pada akhirnya akan membawa pada perubahan atas kesalahan yang dilakukannya. mengharapkan. Ke. e. Hegemoni antara pemerintah dan pengadilan harus diupayakan untuk menjaga kekuasaan pemerintah atau pengadilan untuk melakukan intervensi terhadap organisasi dan bisnis ketika terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam organisasi atau bisnis.

Hal ini dimaksudkan agar kerugian pihak tertentu tidak bertambah atau bertambah parah. Perbedaan antara pelaku kejahatan tradisional dan kejahatan kerah putih terletak pada konsep dan sudut pandang mereka dalam memandang diri mereka sendiri, dan jurnal akademis telah mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan kerah putih dan kulit berwarna secara sporadis mencoba untuk mengakui diri mereka sendiri. dirimu sendiri adalah warga negara yang terhormat. Karena status sosialnya yang kelas menengah ke atas, kecil kemungkinannya mereka dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat umum.

UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Pemberantasan Praktek Pidana Korupsi: - Isi UU: Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri dan/atau swasta. Melarang menerima suap, penyimpangan politik, penggelapan dana, pemalsuan dokumen dan praktik korupsi lainnya. - Tujuan undang-undang : Untuk mencegah, menghilangkan dan memperbaiki kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010: - Isi Undang-undang: Undang-undang ini mengatur tentang pencucian uang termasuk kejahatan keuangan. Mengatur pelaporan transaksi keuangan, pembekuan aset, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. - Tujuan undang-undang ini: untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana pencucian uang, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia dan menjamin transparansi keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: - Isi Undang-undang: Undang-undang ini mengatur tentang pasar modal, termasuk kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Peraturan ini juga mengatur mengenai penipuan dan manipulasi dalam transaksi sekuritas dan pelanggaran peraturan pasar modal lainnya. - Tujuan undang-undang: melindungi investor, mencegah penipuan dan manipulasi pasar, serta menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan transparan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: - Isi Undang-undang: Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri dan/atau swasta. Mengatur mengenai penerimaan suap,

penggelapan dana, praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, pemalsuan dokumen dan praktik korupsi lainnya. - Tujuan undang-undang : Pemberantasan tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara, pencegahan korupsi sistematis di masyarakat.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana di bidang kepegawaian dibagi dalam bab tersendiri, yaitu Bab 35, Pasal 415 hingga 436. Undang-undang di luar pidana, seperti UU Nomor 3 Tahun 1971, secara khusus mengatur tindak pidana korupsi. Rancangan KUHP tetap mempertahankan keberadaan tindak pidana ini, dan beberapa pasal menambah ancaman hukumannya menjadi penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun, dan paling singkat 5 tahun, namun KUHP sebelumnya hanya menjatuhkan hukuman penjara. Ancaman hukuman cukup besar dan berlangsung kurang lebih 3 sampai 7 tahun, dan tidak ada ancaman pidana. Setidaknya (Amrani:1994).

Dalam kasus kejahatan antar pengusaha, nampaknya tidak ada perbedaan dalam isi kejahatan seperti penyuapan, kolusi dengan pihak berwenang, manipulasi pajak, persaingan tidak sehat, dan pemalsuan dokumen, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. atau korporasi adalah. Apabila dilakukan oleh orang yang tidak berwenang maka diancam dengan pidana selamanya menurut ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai tindak pidana di muka umum, KUHP mengatur bab tersendiri, yaitu Bab 38, Pasal 415 hingga 436, yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun 4 bulan dan paling lama 12 tahun, atau paling lama 12 tahun penjara. Anda akan dihukum. Empat ribu lima ratus. Rp. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP, serupa dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan: ``Tidak hanya berdampak pada keuangan negara, serta pelanggaran hak sosial dan ekonomi warga negara. Oleh karena itu, perbuatan korupsi harus tergolong kejahatan yang benar-benar harus diberantas.

Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang terpelajar yang mempunyai kedudukan sosial menengah ke atas dan orang yang menduduki jabatan pemerintahan nasional, sudah selayaknya pelaku tindak pidana korupsi dipidana berdasarkan Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yaitu. pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Rp200 juta) dan denda paling banyak Rp1.000. 000.000,00 (Rs. 1 miliar) dan jika tindak pidana suap dilakukan dalam keadaan khusus, hukuman mati juga dapat dijatuhkan (Pasal 2 ayat 2)

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kerah putih sebagai salah satu bentuk penuntutan pidana terhadap pelakunya mempunyai tujuan preventif yang khusus dan bersifat umum. Pencegahan yang ditargetkan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko kejahatan yang disebabkan oleh orang-orang dengan niat melanggar hukum telah diperhitungkan. Sedangkan pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi dalam kasus-kasus khusus membuat masyarakat berpikir bahwa sanksi juga akan dijatuhkan jika kejahatan serupa dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan umum mempunyai implikasi moral dan sosial-pendidikan.

PENUTUP

Kejahatan yang tergolong pelanggaran ringan dinilai berdasarkan tiga kategori pelaku: status sosial pelaku, apakah ia mempunyai kedudukan yang “terhormat”; apakah kejahatan yang dilakukan memerlukan pengetahuan khusus di bidang “ilmu komputer”; Tujuan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah untuk mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, ada beberapa jenis kejahatan ekonomi sebagai berikut: kasus suap. Penghindaran/penghindaran pajak. penipuan dan terorisme. Penindakan terhadap pelaku ekonomi harus sejalan dengan tindak pidana yang biasa dilakukan yang diatur dalam hukum pidana dan ketentuan lain di luar KUHP. Sanksi terhadap tindak pidana korupsi ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Diubah pada tanggal 31/1999 dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dengan adanya pelaku kejahatan karier, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Bidang Kesehatan. Pasal 48 Tahun 2009 mengatur tentang hukum pidana yang berkaitan dengan profesi hakim, profesi pembela pejabat terdakwa dan wartawan, serta tindak pidana perseorangan berdasarkan ketentuan hukum pidana. Kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para pemakai dasi, masyarakat dari kalangan menengah ke atas, orang-orang yang memegang jabatan dan kedudukan di pemerintahan, serta orang-orang yang berpendidikan tinggi dengan sadar dan sadar melakukan kejahatan tersebut dan tidak membiarkan masyarakat benar-benar menanggung akibatnya. dikenakan hukuman yang tinggi atau serius. Saya ingin mencegah hal seperti ini terjadi lagi dan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (1994). *Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(2), 24-32.
- Eleanora, F. N. (2013). *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat*. In Forum Ilmiah (Vol. 10, No. 2, p. 242).
- Laoh, C. T. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*. Lex Crimen, 8(12).
- Masengi, C. (2017). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Tindak Pidana White Collar Crime Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. LEX CRIMEN, 6(7).
- Patmos, Y. (2018). *Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*. Journal of Law and Policy Transformation, 2(2), 103-124.